



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Kalimantan Timur 75112

Telepon (0541) 7410062

Posel disdikbud@kalimprov.go.id; Laman disdikbud.kalimprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 400.3.8 / 21428 /Disdikbud.III

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 NYUATAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Nyuatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat :
- Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan
- :
1.

Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 420.425.11/K.695/2014 tanggal 08 April 2014, tentang Perubahan Nama SD Swasta dan SD Filial menjadi SD Negeri, SMA Swasta menjadi SMA Negeri dan Pendirian SMA Negeri di Lingkungan Wilayah Kabupaten Kutai Barat;
2.

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.29/III.3-3180/TUUA/BBKD/2017 Tanggal 31 Juli 2017, Tentang Pengukuhan Kepala Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
3.

Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Perbatasan an. SMA Harapan Nyuatan (Jamaluddin);
4.

Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah No. PD.64.23.00007 tanggal 25 Mei 2023;
5.

Surat Kepala SMA Negeri 1 Nyuatan Nomor : 400.3/1207/SMAN1. Nyt/VI/2025 Tanggal 30 Juni 2025, Perihal Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- :
- Kesatu

:

Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :

Nama

:

SMA Negeri 1 Nyuatan

Jenis Program

:

Sekolah Menengah Atas (SMA)

Status Sekolah

:

Negeri

Tahun Berdiri

:

2014

Nama Kepala Sekolah

:

Kancen, S.Pd

Alamat

:

Jl. Poros RT. 04, Dempar, Kec. Nyuatan, Kab. Kutai Barat
- Kedua

:

Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga

:

Surat Penetapan Operasional SMA Negeri 1 Nyuatan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- Keempat

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 27 Agustus 2025

Plt. Kepala,



Armin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197012311997021008